

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI MUTHIA COLLECTION MANADO**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :
Putri Nining Soleman
20141016

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
1445 H / 2024 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Muthia Collection Manado.” yang disusun oleh Putri Nining Soleman NIM: 20141016, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang di selenggarakan pada 12 Desember 2024 bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa Perbaikan.

Manado, Selasa 18 Februari 2025

1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si
 Sekretaris : Sofyan Oktavian Tubagus M.Si
 Munaqisy I : Dr. Nurlaila Harun, M.Si
 Munaqisy II : Rahmawati M.S.I
 Pembimbing I : Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si
 Pembimbing II: Sofyan Oktavian Tubagus M.Si

()
 ()
 ()
 ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

()
 Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si
 NIP. 197009061998032001



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis makin marak terjadi saat ini, namun demikian persaingan pelaku bisnis yang hanya mementingkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menghalalkan banyak cara bahkan tidak jarang mengabaikan etika dalam berbisnis seperti penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis terutama pelaku bisnis islam.¹

Dalam ajaran islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan moral ke dalam ruang lingkup bisnis.²

Penerapan etika bisnis islam juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Dalam hal ini ada beberapa prinsip-prinsip perspektif Al-Qur'an tentang etika bisnis islam, Ada lima prinsip perspektif Al-Qur'an dalam etika bisnis Islam yang harus diketahui untuk membentuk

¹ Syaifullah, '*Etika Jual Beli Dalam Islam*', Jurnal Studia Islamika, 19.1 (2014), h.127.

² D Efilianti, '*Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*', Jurnal Ekonomi Syariah 1.2 (2018), h.193.

pondasi dasar dalam melakukan bisnis yaitu tauhid,keadilan,kehendak bebas,tanggung jawab, serta kebenaran,kebijakan dan kejujuran.³

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Dengan adanya keterbukaan dan kelapangan hati melakukan transaksi dilakukan dengan suka rela dan saling meridhoi. Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan, etika dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.⁴

Nabi Muhammad SAW merupakan pelaku bisnis yang menjadi contoh dalam praktik perniagaan di zaman Jahiliyah sampai dengan sekarang. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya, dimana Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam berdagang. Etika bisnis Nabi Muhammad dalam praktek bisnisnya yaitu kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi praktik *gharar*, tidak melakukan penimbunan barang (*ikhhtikar*), tidak melakukan *al ghabn* dan *tadlis* dan saling menguntungkan.⁵

Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan,

³ Noorma Yunia, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil', Jurnal Aksioma Al-Musaqoh 1.1 (2018),h.77–92.

⁴ Abd.ghafur,'Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1.2 (2018),h.21.

⁵ Neni Hardiati,'Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah ',Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.1 (2021), h.513.

penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli.⁶

Berdasarkan observasi awal di toko *Muthia Collection* yang ada di Manado yang terletak di *Mega Trade Center (MTC)*. Menjual berbagai produk-produk islami yang tentunya modern yang menyediakan baju gamis, atasan baju panjang dan aneka hijab. Pelaku usaha muslim di *Muthia Collection* menetapkan harga relatif tinggi dibandingkan dengan toko lain yang menjual produk serupa. Harga yang tinggi tersebut dapat diasumsikan sebagai strategi bisnis untuk memanfaatkan popularitas produk yang dijual. Namun, dari perspektif etika bisnis Islam prinsip keadilan dalam Islam menekankan bahwa harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai yang wajar dari barang atau jasa yang ditawarkan, tanpa adanya eksploitasi terhadap konsumen.⁷

Praktik harga seharusnya ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan dalam suatu perdagangan sesuai dengan peraturan perdagangan yang ada. Mengenai nilai tukar barang atau harga, Islam sesungguhnya tidak memberikan batasan yang pasti berapa keuntungan yang boleh diambil oleh pelaku usaha, asal dari mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syara. Berkaitan dengan keuntungan dalam usaha bisnis ini tidak ada standarisasinya, baik bersifat minimal maupun maksimal.

Islam juga menjelaskan mengenai keadilan dalam menetapkan harga, pada hakikatnya konsep harga yang adil sudah digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan

⁶ Markas, 'Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis', *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5.2 (2014), h.74–86.

⁷ Lely Suryani, Sasmita Sari Ardaninggar, 'Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022), h.48-54.

umat manusia. Oleh karena itu, keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas bisnis, khususnya yang berkaitan dengan harga.

Selain itu, transparansi dalam penentuan harga dan kualitas produk juga menjadi aspek penting dalam etika bisnis Islam. Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka beli, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada pengetahuan yang memadai. Kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk, termasuk asal-usul, kualitas, dan harga menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan hasil observasi yang telah dilakukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Muthia Collection Manado.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Muthia Collection.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yakni pada analisis penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di Muthia Collection.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan rumusan permasalahan:

1. Bagaimana pengelolaan bisnis dan jual beli yang diterapkan di Muthia Collection?

⁸ Ain Rahmi, 'Mekanisme Pasar Dalam Islam', Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 4.2 (2015), h.177.

2. Bagaimana penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli di Muthia Collection?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan etika bisnis dan transaksi jual beli di Muthia Collection.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Muthia Collection

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya, terutama penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu serta informasi dalam menerapkan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli.

G. Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali

menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.⁹

2. Penerapan

Penerapan adalah tindakan atau proses mengambil konsep, prinsip, atau ide abstrak dan mengubahnya menjadi tindakan konkret atau praktik nyata. Ini melibatkan menjalankan atau menerapkan suatu konsep dalam situasi dunia nyata atau konteks praktis. Penerapan mencakup langkah-langkah konkret untuk menjadikan konsep atau prinsip tersebut menjadi kenyataan yang dapat diamati atau diukur. Ini sering kali melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil dari suatu konsep atau teori yang diaplikasikan dalam praktik. Penerapan ini Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah sesuatu, metode, atau hasil. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah perilaku atau akhlak yang dilakukan sesuai dengan pedoman Islam dalam berbisnis. yang dimaksud sesuai dengan pedoman Islam yakni sesuai dengan Kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Pada etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah

⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2021): 81.

kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, serta mampu menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi.¹⁰

4. Transaksi jual beli

Transaksi jual beli adalah kegiatan dimana pihak pembeli, membeli barang yang di jual oleh pihak penjual dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. kegiatan tersebut disebut proses pertukaran barang atau jasa antara pembeli dan penjual dengan menggunakan sejumlah uang sebagai alat pembayaran.¹¹

H. Penelitian Terdahulu

1. Yudhita Meika Wardani dan Ahamd Ajib Ridlwan dalam penelitian berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi” Tahun 2022.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada PT. Tanjung Abadi dalam usaha membangun loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*thick description*). Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil

¹⁰ Ambar Wati, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli', *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1.2 (2020) h.184–200.

¹¹ Burhanuddin Robbani, 'Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9. 2 (2023) h.247.

¹² Yudhita Meika Wardani and Ahmad Ajib Ridlwan, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12.1(2022)h.37-52.

observasi lapangan dan juga dari hasil wawancara kepada konsumen dan karyawan pada PT. Tanjung Abadi Subur. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive* sampling, subjek penelitian ini adalah konsumen dan karyawan PT. Tanjung Abadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk dari penerapan etika bisnis Islam pada PT. Tanjung Abadi telah menjalankan etika bisnis Islam yang mencakup lima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan/tauhid, prinsip keseimbangan/adil, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam membangun loyalitas pelanggan pada PT. Tanjung Abadi dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, kejujuran yang diutamakan oleh perusahaan sehingga mendapatkan kepercayaan pelanggan untuk tetap memilih perusahaan, harga dan ketepatan waktu dalam pengerjaan maupun pengiriman. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini ingin membangun loyalitas pelanggan pada PT. Tanjung Abadi, sedangkan penelitian saya ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli pada toko Muthia Collection Manado. Penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Irma Rahmayani dan Zuhrinal dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi jual beli *online* Shopee tahun 2021¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di marketplace shopee. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative atau penelitian hukum

¹³ Irma Rahmayani and Zuhrinal 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi jual beli *online* Shopee', Jurnal penelitian sosial 1.1 (2021) h. 20–26.

normative. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif- analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli online di marketplace Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih terdapat tindakan berbohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu transaksi jual beli daring (*online*) namun pada penelitian saya praktik jual beli yaitu di toko Muthia Collection Manado sedangkan pada penelitian ini yaitu jual beli *online* di aplikasi Shopee. Penelitian yang digunakan juga sama yaitu deskriptif.

3. Zulfa Nabillatu penelitian ini dengan judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi pada Almeera Moslem Store Bogor” Tahun 2020.¹⁴ tujuan penelitian ini bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam pemasaran busana muslim di Almeera Moslem Store Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berarti untuk mendeskripsikan beberapa informasi di lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktik pemasaran busana muslim di almeera moslem store Bogor telah sepenuhnya menerapkan prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Dalam pelaksanaan konsep pemasaran di toko Almeera moslem store Bogor yang berupa pemasaran produk, harga dan transaksi. Perbedaan penelitian saya yaitu pada

¹⁴ Zulfa Nabillatu Rozhania, Kholil Nawawi, and Syarifah Gustiawati, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi Pada Almeera Moslem Store Bogor', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.1(2021)h.29-40.

penelitian ini membangun praktik pemasaran busana muslim sedangkan penelitian saya ingin mengetahui transaksi jual beli di Muthia Collection. Penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Miftasari Nurul Laili penelitian ini berjudul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli *Online* ” Tahun 2022¹⁵. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan etika bisnis islam pada pernyataan harga jual beli online di tinjau dari nilai-nilai islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menuntukan penerapan harga ada tiga yaitu pertama etika bisnis Islam, pentingnya menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli dengan aturan yang telah tercantum dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kedua, tanpa mengikuti kaidah prinsip etika bisnis Islam akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Penulis menemukan beberapa ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan pelaku usaha yaitu penyampaian informasi, pelayanan admin dan ketidakpuasan barang. Dan ketiga perbedaan harga pada *reseller* dan *customer*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini ingin mengetahui penetapan harga dalam jual beli *online* sedangkan penelitian saya ingin mengetahui transaksi jual beli di Muthia Collection Manado. Penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.
5. Rias Mei Riananda dan A’rasy Fahrullah penelitian ini berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan

¹⁵ Miftasari Nurul Laili and Ahmad Faruq, *Tinjauan Etika Bisnis Syari’ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online (Study Kasus Ilukba Shop Tambakberas)*, Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah, 9.1 (2022)h.1–12.

Perusahaan pada CV Abadi Makmur Surabaya” Tahun 2021¹⁶. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi terkait penerapan etika bisnis dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang didapat dari wawancara dengan pimpinan perusahaan, perwakilan karyawan, dan perwakilan konsumen. Uji validasi data yang digunakan yaitu Triagulasi sumber dengan cara menyamakan jawaban dari pimpinan dan perwakilan karyawan dan validasi kebenarannya dengan pernyataan dari perwakilan konsumen sebagai bagian dari luar perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu perusahaan CV Abdi Makmur sudah menerapkan prinsip- prinsip etika bisnis Islam pada segala aktifitas perusahaan yang berdampak pada kualitas kinerja karyawan yang berkualitas. Perbedaan penelitian ini dengan saya yaitu konsep pembahasan pada penelitian saya membahas penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Muthia Collection Manado, sedangkan pada penelitian ini yaitu etika bisnis Islam dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada perusahaan tersebut. Persamaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

¹⁶ Rias Mei Riananda and A’rasy Fahrullah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perusahaan Pada CV Abdi Makmur Surabaya*, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam 4.2 (2021)h.109-122.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis

1. Pengertian Analisis

Kata "analisis" diambil dari bahasa Inggris "*analysis*," yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "analusis." Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu "ana" yang berarti kembali, dan "luein" yang berarti melepaskan atau mengurai. Jika digabungkan, kata tersebut memiliki makna menguraikan kembali. Secara umum, analisis dapat diartikan sebagai proses memecah suatu topik atau materi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

2. Analisis Menurut Para Ahli

Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Sedangkan analisis menurut para ahli:¹⁷

- a. Komarudin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- b. Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan

¹⁷ Rijali, "Analisis Data Kualitatif." *jurnal Alhadharah : jurnal Ilmu dan Dakwah* 7.3 h. 81

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

- c. Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

B. Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah merujuk pada tindakan mengambil konsep atau prinsip tertentu dan menggunakan dalam praktik nyata atau situasi konkret. Ini melibatkan menjadikan ide atau pandangan abstrak menjadi tindakan nyata yang dapat diamati atau diukur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak konteks, termasuk dalam bisnis, pendidikan, atau ilmu pengetahuan, penerapan adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan ide atau teori menjadi kenyataan yang berdampak. Misalnya, dalam etika bisnis, penerapan etika berarti menerapkan prinsip-prinsip moral dalam tindakan nyata. Seperti mengambil keputusan bisnis yang adil dan jujur.

Dalam hal ini penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli antara lain :¹⁸

a) Penerapan prinsip kesatuan

Kesatuan tercermin dalam konsep tauhid yang menyatukan seluruh aspek kehidupan Islam baik ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan yang homogen serta mengedepankan konsep umum koherensi dan ketertiban. Berdasarkan konsep ini, Islam

¹⁸ Hilma Nafsiyati and Misbah Laila, "Mau'izhah"1.1 (2020),h. 31-58.

menawarkan integrasi agama, ekonomi, dan sosial untuk membentuk kesatuan. Dari sudut pandang ini, etika dan bisnis terintegrasi secara vertikal dan horizontal, membentuk persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b) Penerapan keseimbangan.

Prinsip keseimbangan ekonomi menentukan konfigurasi terbaik dari kegiatan distribusi, konsumsi dan produksi, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan semua anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam lebih penting daripada sumber daya masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu Islam menghendaki adanya keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. Jika kita melihat prinsip keseimbangan yang dijelaskan di atas. Bahwa prinsip keseimbangan pada tingkat ekonomi menentukan konfigurasi operasi yang terbaik, dimana jelas dipahami bahwa kebutuhan semua anggota masyarakat Islam yang kurang sukses lebih penting daripada sumber daya riil masyarakat. jadi Islam menurut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. Sistem jual beli online shopee, ketika penjual memposting gambar di media sosial menggunakan gambar palsu. Dikatakan palsu karena bukan foto asli, melainkan foto yang telah melalui proses editing untuk menyembunyikan cacat pada produk. Semua itu dilakukan penjual sedemikian rupa agar usahanya lancar dan laris manis.¹⁹

c) Penerapan Prinsip Kehendak Bebas.

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam adalah masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengadakan kontrak dan melaksanakan atau melarangnya.¹⁶ Adapun kehendak bebas atau

¹⁹ Ibid

kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

d) Penerapan Prinsip Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena tidak memerlukan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memenuhi syarat keadilan dan persatuan, masyarakat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Logikanya, prinsip ini erat kaitannya dengan keinginan bebas. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan orang, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya, tidak hanya kepada manusia, tapi yang terpenting kepada Tuhan di kemudian hari. Bisa jadi karena kepintarannya, manusia akan mampu melepaskan tanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

e) Penerapan Prinsip Kebenaran

Sesuai dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat berhati-hati dan mengambil tindakan preventif terhadap kemungkinan kerugian. Salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.¹⁷ Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli

harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam Bahasa Yunani (*ethos*), yang berarti kebiasaan. Etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang berkenaan dengan akhlak serta asas perilaku yang menjadi pedoman. Dalam Bahasa Arab disebut dengan akhlak, bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti. Menurut Rafik Issa Beekun,²⁰ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada perilaku manusia.²¹ Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.

Dalam bahasa Arab, etika dikenal dengan istilah akhlaq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan budi pekerti. Dari segi istilah tersebut antara lain dapat dilihat pada beberapa pengertian etika itu sendiri :

- 1) Menurut Hamzah Ya'qub, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip dan perbuatan moral yang

²⁰ Rafik Issa Bekun, *Islamic Business Ethics*, (Herndon : The International of Islamic Thought,) terjemahan. Etika Bisnis Islam, (Jakarta, 2004), 7

²¹ Rina Desiana and Noni Afrianty, 'Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2017): 119–135.

benar, dengan kata lain ilmu yang mempelajari perbuatan manusia sepanjang akal mengetahuinya.

2. Sementara itu, menurut Ahmad Amin, ilmu pengetahuan menjelaskan pengertian baik dan buruk serta menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan manusia terhadap orang lain. Kami mengartikulasikan tujuan yang harus diperjuangkan orang dalam tindakan mereka dan menunjukkan cara untuk melakukan apa yang perlu dilakukan.

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang/jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan. Kata bisnis berasal dari Bahasa Inggris yaitu *business* yang artinya kesibukan. Yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis.²²

Al-Qu'ran menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan dibolehkan, perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 111.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

²² Nayli Amirah Firdaus, 'Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan: Studi Literatur Faktor Pendukung Dan Tantangan', Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer 3.2 (2023), h.132.

Terjemahannya : *”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah : lalu mereka membunuh atau teerbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, injil, dan Alquran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar.”*²³

Pada ayat tersebut. Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha. Akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut Al-Qur’an. Disinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis harus memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain sebagainya yang menyebabkan nilai-nilai etika yang harus dihormati.

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam bersumber dari Al-quran adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu syariah mengharamkan perampokan, pencurian, penyuapan, pemalsuan penghianatan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudratan untuk orang lain.

Menurut al-Qur’an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi.²⁴ Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, kebijaksanaan, dan hati- hati artinya keputusan yang gegabah atas

²³ Quran.kemenag.go.id.

²⁴ Antoni, 'Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2019),h.1–18.

dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi kurang menguntungkan dalam bisnis yang dijalankan oleh pelaku bisnis. Selain itu Al-Qur'an juga memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menjaga janjinya. Memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah.

Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha meliputi pertanian, produksi, kontribusi, distribusi, transportasi, komunikasi usaha, jasa, dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.²⁵

Etika bisnis Islam merupakan sebuah akhlak dalam melaksanakan sebuah kegiatan bisnis yang menerapkan nilai ajaran agama Islam, yang pada kegiatan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena telah dianggap dan diyakini sebagai hal yang benar, etika bisnis Islam ini tentunya berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman dan strategi dalam penerapan bisnis yang baik. Dimana pada kegiatan bisnis disini menerapkan banyak kebaikan yang memberikan kemeslahatan bagi banyak orang disetiap waktu. Etika bisnis dalam konteks Islam melibatkan perilaku yang disesuaikan dengan norma-norma syariah yang menekankan pada

²⁵ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy., “*Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)*,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 2.1 (2018) h.70–94.

konsep halal (dibenarkan) dan haram (dilarang). Dengan demikian, perilaku yang dianggap etis dalam Islam ialah tindakan yang selaras dengan ajaran atau perintah Allah.²⁶

Etika bisnis pada zaman Rasulullah SAW Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan dapat berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah saw. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktek bisnis kita, yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya. Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
- 2) Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi

²⁶ Dena Ayu and Syahrul Anwar, 'Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan', Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7.1 (2022), h. 42.

²⁷ Drs .H. Aris Baidowi M.Ag, 'Etika Bisnis Prespektif Islam' 9.2(2011) h. 5

- didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- 3) Tidak boleh menipu, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
 - 4) Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
 - 5) Tidak menimbun barang. Ihtikar ialah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
 - 6) Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.
 - 7) Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba.
 - 8) Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.
 - 9) Membayar upah sebelum kering keringat karyawan, bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

2. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Maka Untuk memperoleh keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan

dalam Islam. Menurut Abdul Aziz dalam bukunya terdapat 5 p rinsip dasar etika bisnis Islam²⁸ yaitu :

1) Kesatuan (*Tauhid/ Unity*).

Kesatuan ini dimaksudkan bahwa sumber ulama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesan) Allah. kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas.

Kesatuan seperti yang telah dihubungkan dalam konsep tauhid telah menggabungkan semua aspek seorang muslim dari ekonomi. penerapan konsep kesatuan yaitu tidak berbuat deskriminatif terhadap pedagang lain, pemasok, pembeli atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama, terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah, dan menimbun kekayaanya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana. Sosial ekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaudaran (*Ukhuwah*) karena mematuhi ajaran-ajaran islam dalam aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

Adapun indikator dalam prinsip tauhid yaitu:²⁹

- Tidak melalaikan shalat wajib.
- Menjaga kepercayaan dan bertindak jujur dalam semua transaksi.

²⁸ Abdul Aziz, *'Etika Bisnis Prespektif Islam : Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

²⁹ Erly Juliyani, 'Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam', *Jurnal Ummul Qura* 7.1 (2016)h. 63–74.

- Tidak berbuat deskriminatif sesama pembeli dan pelaku bisnis.

2) Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak Allah dan Rasulnya ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak memihak salah satu hak diatas, karena dapat menempatkan seseorang tersebut kepada kezaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Karena itu dalam perniagaan (*ijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik. Dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat tidak sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan merlarang berbuat curang atau berlaku dzalim rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan menerima takaran dari orang yang berbuat curang.³⁰

Adapun indikator dalam prinsip keseimbangan yaitu :³¹

- Keadilan dalam timbangan dan ukuran.
- Keadilan dalam harga.
- Keadilan dalam gaji dan upah.

3) Kebebasan Berkehendak (*free will*).

³⁰ Wati, Paramansyah, and Damayanthi, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli', jurnal kajian ekonomi dan bisnis Islam, 1.2(2020)h.184-200.

³¹ Erly Juliyani, 'Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam,' Jurnal Ummul Qura 7.1 (2016),h.63-74.

Kebebasan yang dimaksud adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Manusia sampai batas-batas tertentu mempunyai khendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Khendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada khendak Allah akan memuliakan semua yang dibuatnya, ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi individual dan sosial. Dengan demikian khendak berhubungan berkaitan erat dengan kesatuan dan kesetimbangan.

Adapun indikator dalam prinsip kebebasan yaitu :³²

- Memberi kebebasan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis untuk membuat keputusan tanpa paksaan atau tekanan.
- Memperoleh informasi yang cukup mengenai harga dan kondisi.
- Tidak merekayasa harga.

4) Tanggung jawab (*Responsibility*).

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dalam memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan khendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

³² Ibid.

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya.

Adapun indikator dalam prinsip tanggung jawab yaitu :³³

- Memberi upah sesuai dengan upah *regional*.
- Melakukan atas pencatatan – pencatatan transaksi.
- Sikap dalam menerima pengembalian barang yang rusak.

5) Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (*truth, godnees, honesty*).

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini memiliki dua unsur penting yaitu kebijakan dan kejujuran. Kebijakan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku mencegah terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Adapun indikator dalam prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran yaitu :

³³ Ibid

- Kejujuran dalam produk.
- Ramah terhadap pembeli.
- Bersemangat dalam melayani pembeli.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan. Dalam hal ini Al-Qur'an memberikan I'tikad yang baik dalam transaksi demi terjalinnya hubungan yang harmonis tanpa harus saling mencurigai antara pelaku bisnis dan pembeli. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan etika bisnis, salah satunya yang dilakukan harus didasari meridhai.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahannya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa aturan perdaangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus *ridha* dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam

³⁴ Quran.kemenag.go.id

tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat karena selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan.

b. Hadist

Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang dan pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang terjemahannya :

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscayaa akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.” (HR.Bukhari no.2079 dan Muslim no. 1532).

Dari arti diatas dapat diketahui bahwa kejujuran merupakan pondasi yang sangat penting bagi pelaku bisnis. Bentuk kejujuran adalah seorang pebisnis harus berkomitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya orang-orang yang jujur.³⁵

4. Aktivitas dalam Etika Bisnis Islam

Segala aktivitas, terutama yang berbentuk bisnis, didominasi oleh etika. Sehingga keharmonisan dan keselarasan dapat terwujud dalam kegiatan tersebut antara lain. Demikian pula etika bisnis tidak dapat

³⁵ Muhammad Djakfar Agama.Etika, Dan Ekonomi (Malang : UIN-Maliki Press,2014),147.

dipisahkan dalam dunia bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang mengatur perilaku bisnis.³⁶

Bertakwa selalu berarti melakukan muamalah Islami atau tentunya berbisnis. Adapun operasional dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut :

a. Pembisnis harus jujur (shidiq)

Siddiq mengatakan yang sebenarnya. Jujurlah pada diri sendiri, makhluk lain, dan penciptanya. Tanpa kejujuran, semua hubungan, termasuk hubungan bisnis, tidak akan bertahan lama. Padahal menurut prinsip interaksi, bisnis yang untung kecil namun berkali-kali lipat lebih baik daripada bisnis yang untung banyak, tetapi hanya satu, dua, atau tiga kali lipat. Kejujuran merupakan motivasi abadi dalam perilaku seorang pebisnis muslim. Karena untuk meningkatkan amal dan mencapai surge

b. Amanah

Islam mewajibkan para pebisnis untuk memiliki sikap percaya terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama meremehkan hak-hak pemberi kepercayaan. Karena iman adalah tanggung jawab yang besar, lebih berat dari apapun di dunia ini.

c. Adil

Islam sangat menganjurkan praktik bisnis yang jujur dan melarang kecurangan. Kecurangan dalam berbisnis merupakan tanda kehancuran perusahaan, karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Kewajaran transaksi jual beli berpengaruh baik terhadap

³⁶ Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5.1 (2019) h 96–113.

hasil penjualan, karena konsumen merasa nyaman, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk.

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Segala sesuatu yang dilakukan memiliki fungsi masing-masing sehingga dapat mendatangkan manfaat dan membantu mencapai tujuan. Demikian halnya dengan etika bisnis Islam, berikut adalah fungsi menerapkan etika bisnis Islam :³⁷

- a. Sebagai upaya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis, terutama dalam hal mencari keuntungan dan keridhoan Allah.
- b. Etika bisnis berperan untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat akan bisnis terutama bisnis Islami dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya menjalankan bisnis dengan menerapkan nilai moralitas dan spiritualitas yang terintegrasi dalam bentuk etika bisnis Islam
- c. Etika bisnis khususnya etika bisnis Islam dapat berperan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan bisnis dimasa kini yang semakin jauh dari nilai etika dengan cara menerapkan etika bisnis Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

D. Praktik Jual beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli secara bahasa ialah mengambil, memberi sesuatu, dimana berasal dari Bahasa Arab *al-ba'I at-tijarah al-mubadalah*. Sedangkan menurut istilah yaitu menukarkan suatu harta dengan benda yang lain

³⁷ Efilianti, 'Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil', Jurnal Ekonomi Syariah, 1.2(2018)h. 193.

dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Sedangkan jual beli menurut ilmu fiqh yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di anatar kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqh muamalah.³⁸

a. Al-Qur'an

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman paraa Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dijelaskan didalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

³⁸ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016) h.239.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan oleh mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai dasar hukum dihalaikan jual beli dan dilarangnya praktek jual beli yang mengandung riba. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, serta menghindari melakukan hal yang dapat menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun masyarakat. Segala sesuatu yang diperbuat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam hal ini, manusia diperbolehkan melakukan jual beli jika saling menguntungkan dan dilarang melakukan jual beli yang mengandung riba.

b. Al-Hadist

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau adalah jual beli. Peristiwa ini dijelaskan dalam hadist.

Terjemahannya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya

Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Hadist ini menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan, dan justru dianjurkan oleh Rasulullah. Namun, status jual beli dapat berubah tergantung pada pemenuhan syarat jual beli.

c. *Ijma’*

Menurut ulama, jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Bantuan orang lain yang dimaksud adalah dalam bertukar barang atau jasa yang nilainya setara. Hal ini mengacu pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa hukum jual beli diperbolehkan. Namun jual beli dapat berubah status di waktu tertentu menjadi Sunnah, wajib, hingga haram dan makruh.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- Prinsip kerelaan.
- Prinsip bermanfaat.
- Prinsip tolong menolong.
- Prinsip tidak terlarang.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Audi 2006)h. 121

Terdapat rukun dan syarat jual beli dalam islam yang jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah.

Rukun dan syarat jual beli ada empat, antara lain⁴⁰ :

a. *Aqidain* (Orang yang Berakad). Adapun syaratnya yaitu :

1) Berakal

Artinya kemampuan untuk membedakan atau memilih apa yang terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak wajar maka transaksi batal

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melakukan operasi jual beli, salah satu pihak tidak menekan atau memaksa pihak lain sedemikian rupa sehingga pihak lain tersebut tidak melakukan operasi jual beli secara sukarela, melainkan disertai dengan paksaan. Pembelian dan penjualan yang tidak dilakukan secara sukarela adalah batal.⁴¹

3) Tidak mubazir (boros)

Pihak yang mengikat akad jual beli bukanlah orang yang boros, karena orang yang boros menurut hukum tergolong orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap.

4) *Baligh*

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Allah SWT berfirman, Anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama hanafiyah yaitu akad yang dilakukan memberikan keuntungan baginya, maka akadnya sah. Dan sebaliknya, apabila akad itu memberikan kerugian baginya, seperti halnya meminjamkan

⁴⁰ Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', Jurnal Ummul Qura, 8.2, (2013)h. 59–65.

⁴¹ K Lubis Suhrawadi, 'Hukum Ekonomi Islam' (Jakarta : Sinar Grafika 2000)h.141

hartanya untuk orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. *Sighat* atau Ijab dan Qabul

Ijab adalah suatu perkataan penjual sedangkan qabul adalah perkataan pembeli. Ijab qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan prtalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan. Artinya bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh kedua bela pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syara.

Adapun syarat – syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.⁴²

- 1) Pihak- pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh *syara*’
- 3) Aqad itu tidak dilarang *syara*’
- 4) Aqad itu bermanfaat
- 5) Pernyataan ijab tetap utuh dan shahi sampai terjadinya qabul

⁴² M. Auritsniyal Firdaus and Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “*Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama,*” *At-Tasyri’*: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5.1 (2023): 1–19.

- 6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'

Berdasarkan syarat umum diatas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut :

- Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakala
- Qabul sesuai dengan Ijab
- Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.⁴³

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.⁴⁴

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan meyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai'al muahah, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjai kebiasaan masyarakat.

⁴³ Muhammad Arif Fadhillah Lubis, *"Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah)," Ekonomi Syariah*, 1996, h.1-2.

⁴⁴ Okti Nur Hidayah Hidayah and M. Iqbal Abdurrahman, *"Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah,"* El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah 2.1 (2023)h.1–10.

- c. Barang yang diperjual belikan (*Al-Mu'qad alaih*). Adapun syaratnya yaitu: ⁴⁵
- a. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri) barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui) Hendaklah yang menjual barang dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud, sifat, dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan dalam Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.
 - c. Barang yang dapat diserahkan terimakan
Barang atau benda diserahkan pada saat akad langsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 - d. Barang yang bermanfaat menurut syara'
Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif. Sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual

⁴⁵ Ahmad muslich Wardih, "Pengertian Jual Beli Dalam Islam," *Fiqih Muamalat*, 2019, 11–35.

beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, dan lain-lain. Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli sesuai dengan syara. Jika segala ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dilakukan tidak sah menurut hokum.

d. Nilai tukar (harga barang).Adapun syaratnya yaitu:

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para Ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut, yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Macam-macam jual beli

Adapun macam-macam jual beli dalam islam antara lain: ⁴⁶

a. Jual beli yang ditinjau dari segi hukum yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum.

⁴⁶ Ibid

- 2) Jual beli yang batal menurut hukum.
- b. Adapun mengenai jual beli yang dilakukan menurut objeknya sebagai berikut: Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli itu terbagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) Jual beli benda-benda yang terlihat, yang tujuannya agar benda atau barang itu ada di hadapan penjual dan pembeli pada saat akad dibuat.
 - 2) Jual beli, yang dalam akad disebut ciri-ciri suatu barang atau barang, yang dimaksud dengan akad yang penundaan penyerahan barangnya untuk jangka waktu tertentu.
 - 3) Jual beli yang tidak ada yaitu objek bisnisnya tidak ada.
- c. Jual beli yang ditinjau dari segi pelaku akad yaitu :
- 1) Kontrak jual beli diakhiri dengan pialang, misalnya melalui surat, transfer bank, dll. Jual beli yang demikian sama saja dengan perjanjian lisan, namun bedanya penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam saat suasana akad.
 - 2) Akad jual beli dengan yang dilakukan dengan lisan.
 - 3) Jual beli dengan akta (saling memberi) atau dikenal dengan istilah mu'athah (mengambil dan memberi sesuatu tanpa ijab dan qabul seperti seseorang membeli permen yang diberi label harga)

5. Hal-hal Yang Tidak dapat Diperjualbelikan

Adal hal-hal yang tidak diperbolehkan dan mempunyai batasan tertentu dalam jual beli. Hal-hal yang dilarang jual beli yaitu : ⁴⁷

⁴⁷ M.Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada 2003)h.95

a. Laranga riba

Riba artinya *az-ziyadh* (tambahan), an-nama' (tanaman). Konsep bunga digunakan oleh orang-orang jahil, bunga yang digunakan saat itu adalah tambahan pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran utang. Oleh karena itu, riba dapat diartikan sebagai suatu kenaikan yang wajibkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sah atas kenaikan itu, dan inilah riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.

b. Laranga Berbuat *Tadlis* (penipuan /menyembunyikan cacat barang)

Ada sesuatu tentang *tadlis* yang melibatkan penipuan. *Tadlis* (penipuan) dalam muamalah dan investasi adalah penyampaian informasi yang diberikan dalam suatu transaksi bisnis yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut, termasuk *tadlis*, termasuk *tahfif*, (penipuan dalam pertimbangan) dan jual beli fiktif, seperti dalam hadist. Rasulullah SAW “ tidak ada penjualan perbudakan hutang yang halal dan tidak ada dua syarat (yang saling bertentangan) (dalam transaksinya) dan janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”

c. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan / spekulasi)

Transaksi *gharari* adalah akad yang mengandung unsur juhalah (ambiguitas) pada barang yang dijual sehingga menimbulkan ambiguitas. Larangan *gharar* terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW “ bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli *gharar* (menipu)”. Adapun *gharari* yaitu :

- a. Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual.
- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
- c. Informasi yang diterima tidak jelas.
- d. Larangan berbuat ghabn (tindak penipuan / mengurangi takaran)

Adapun beberapa dalil yang melarang perbuatan *ghabn* di antaranya:

- Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mutaffin (83) ; 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (Sebaliknya). Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi.

- Firman Allah SWT dalam Al-quran surah Ar-Rahman (55) : 9:

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

*Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*⁴⁸

- Hadis “Apabila kamu menjual katakanlah “Tidakada penipuan” (HR. Bukhari dari Abdullah bin Umar r.a).
- Hadis “bukanlah termasuk umatku, orang yang melakukan penipuan.”

⁴⁸ Quran.Kemenag.go.id

(HR. Ibnu Majah dan Abu Daud melalui Abu Hurairah).

d. Larangan *ikrah* (pemaksaan)

Orang yang menggunakan paksaan dalam menunaikan akad jual beli sesungguhnya bertentangan dengan perintah Nabi SAW melarang jual beli paksa, jual beli curang dan tidak menjual buah yang belum ada. Jual beli wajib terjadi dalam dua bentuk yaitu :

- a. Terdapat dalam akad yakni akad memuat kewajiban untuk mengadakan sesuatu akad. Penjualan ini rusak dan dianggap batal.
- b. Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu itu perlu karena terbebani hutang yang menumpuk atau beban yang berat, sehingga menjual apa yang dimiliki, meskipun murah karena krisis.

e. Larangan berbuat *ihtikar* (Penimbunan)

Penimbunan merupakan kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Selain itu, sengaja menimbun kebutuhan pokok yang mengakibatkan berkurangnya barang di pasaran, sehingga harga barang tersebut naik (*ihtikar*), kerumunan jelas merugikan banyak orang, sehingga Rasulullah SAW menyalahkannya dengan bersabda “ Tidak ada orang yang berkumpul kecuali dia bersalah.” (HR Muslim dan Ahmad).

6. Jual beli yang diperbolehkan

Dalam praktik jual beli masih banyak masyarakat yang tidak atau belum mengetahui transaksi jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang diperbolehkan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu :.⁴⁹

⁴⁹ Jamaluddin, 'Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam', Jurnal Pemikiran Keislaman, 28.2 (2017), h.316.

a. Jual beli salam

Penjualan dengan tempo dengan pembayaran tunai.

Jual beli salam dapat dipahami sebagai bentuk jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan disebut muslim, orang yang memiliki barang disebut muslim ilaih, barang yang dipesan disebut muslim fih, dan harganya disebut ra'su mal as-salam.

b. Jual beli Mutlak

Jual beli yang tidak ada batasannya, yaitu seorang dapat tukar-menukar dengan uang untuk mendapatkan segala barang yang dibutuhkan. Pada jual beli ini alat yang digunakan untuk mendapatkan barang yang dikehendaknya berupa uang. Jual beli ditinjau dari segi harga atau ukurannya.

c. Jual beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu di syari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- Menyakiti si penjual
- Menyempitkan gerakan pasar
- Merusak ketentuan umum.

d. Jual beli yang *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara” namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Jual beli fasid antara lain, yaitu :

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
 Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar
 Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah
- 3) Jual beli barang rampasan atau curian
 Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.
- 4) Jual beli dengan cara ditimbun
 Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena menyiksa pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli anatara lain, yaitu ⁵⁰:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

⁵⁰ Abdul Ghaniy Al, Gifari Anas, and Akhmad Hudatullah, “*Manfaat Akad Jual Beli Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial*” Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 3.2 (2019): 541–52

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba- hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusi⁵¹a masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

⁵¹ Sya'idun, "*Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam,*" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 7. 1 (2022)h.15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

penelitian ini dilaksanakan di Mega Trade Center (MTC) di lantai G Blok H No. 42 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Tumpaan, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan di Muthia Collection.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomenayang diamati. dengan menggunakan logika ilmiah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami untuk dipahami dan disimpulkan.⁵²

C. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk variabel atau kata kata yang diucapkan secara lisan gerak-gerik pelaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. dalam hal ini data primer yang diperoleh oleh peneliti yakni adalah penjual dan pembeli yang diwawancarai secara langsung di Manado.

⁵² Rusandi and Muhammad Rusli, *'Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus,' Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2.1 (2021), h.60.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen, maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penelitian sebagai instrumen juga harus “validasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan yang selanjutnya terjun kelapangan.⁵³

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat sebagai panduan pengumpulan data saat melakukan wawancara.

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Menurut dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer atau sekunder, dan berbagai cara. Serta dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi.

⁵³ Miza Nina Adlini, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', Jurnal Pendidikan 6.1 (2022), h.80.

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : ⁵⁴

1. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti langsung turun tangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam Pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat, baik dengan terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui peneliti) Aktivitas aktivitas. pada umumnya observasi ini bersifat open ended dimana peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

2. Wawancara

Wawancara digunakan menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur digunakan bila pengumpul data telah mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh. Pada metode ini, pengumpul data memberi pertanyaan sama kepada setiap responden, kemudian mencatatnya. Alat bantu yang bisa digunakan diantaranya adalah tape recorder, perekam suara di handphone, gambar, maupun brosur yang dapat membantu dalam kelancaran proses wawancara. Wawancara pada penjual dan pembeli di Muthia Collection Manado

⁵⁴ Rola Pola Anto et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya, Angewandte Chemie International Edition*, 6.2 (2022)h.951-952.

3. Dokumentasi adalah unsur dari penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana mengumpulkan data dalam bentuk visual. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah foto.⁵⁵

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

1. Reduksi Data

Reduksi data ataupun merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Kemudian

⁵⁵ Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023), h.1-9.

dipilah menjadi suatu data dalam satuan konsep tertentu, dan tema tertentu.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap setiap pokok masalah.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁵⁶

G. Pengujian keabsahan Data

/Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang disampaikan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Dalam Teknik pengumpulan data, triangulasi didefinisikan sebagai

⁵⁶ Mohammad Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16.1 (2013), h. 71.

pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dengan Teknik triangulasi, yang sebenarnya terjadi adalah peneliti menggumpulkan data sekaligus menguji kredabilitas data tersebut.

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan Teknik yang berbeda-beda dalam pengumpulan data untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Triangulasi sumber artinya untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda tetapi menggunakan teknik yang sama.

Dengan demikian data temuan pada awal penelitian hingga data terakhir diharapkan dapat lebih berkelanjutan dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga dalam proses penarikan kesimpulan hasil akhir penelitian⁵⁷

⁵⁷ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahran Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023)h.53–61,

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.ghafur. “ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM Abd. Ghafur 1.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no. 2 (2018): 1–21.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Ahmad Syafiq. “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 96–113.
- Al, Abdul Ghaniy, Gifari Anas, and Akhmad Hudatullah. “Manfaat Akad Jual Beli Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 541–52.
- Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. “Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 1 (2018): 70–94.
- Anto, Rola Pola, Nikmatullah Nur, Yusriani, Fenni Kurniawati Ardah, Juwita Desri Ayu, Adi Nurmahdi, Baiq Ahda Razula Apriyeni, Purwanti, arita Yuri Adrianingsih, and Miftah Fariz Prima Putra. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2, 2024.
- Antoni, Antoni. “Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2019): 1–18. h
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Ayu, Dena, and Syahrul Anwar. “Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Di Masa Depan.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 42..

- Desiana, Rina, and Noni Afrianty. "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 119–35.
- Efilianti, D. "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 193.
- Firdaus, Nayli Amirah, Ilham Takbir Al Azhiim, and Veda Ardellia. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan: Studi Literatur Faktor Pendukung Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer* 3, no. 2 (2023): 132–42.
- Harahap, Nurrahmadhani. "Konsep Etika Bisnis Islam Nurrahmadhani Harahap." *J-Mabisya*, 2020, 43–59.
- Hardiati, Neni. "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>.
- Hidayah, Okti Nur Hidayah, and M. Iqbal Abdurrahman. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–10.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 289–316.
- Juliyani, Erly. "63 Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* VII, no. 1 (2016): 63–74.
- Jurnal, Josr, and Penelitian Sosial. "Machine Translated by Google ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA PT TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE DI TEMPAT PASAR SHOPEE Machine Translated by Google" 1, no. 1 (2021): 20–26.
- Laili, Miftasari Nurul, and Ahmad Faruq. "Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Online (Study Kasus Ilukba Shop Tambakberas)." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 9, no. 1 (2022): 1–12.
- Lely Suryani, Sasmita Sari Ardaninggar, and Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi

- dan Bisnis. “Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Perbankan Syariah Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1448–54. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5295>.
- Luayyi, Sri. “Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer.” *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 1, no. 2 (2012): 199–216
- Lubis, Muhammad Arif Fadhillah. “Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah).” *Ekonomi Syariah*, 1996, h.1-2.
- M. Auritsniyal Firdaus, and Rifqy Tazkiyyaturrohman. “Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama.” *At-Tasyri’: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2023): 1–19.
- Markas. “Urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis.” *Jurnal Pilar* 5, no. 2 (2014): 74–86.
- Mulyadi, Mohammad. “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16, no. 1 (2013): 71.
- Nafsiyati, Hilma, and Misbah Laila. “Mau’izhah Vol. X No.1 Januari – Juni 2020 31” X, no. 1 (n.d.): 31–58.
- Rahmi, Ain. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 177. h
- Riananda, Rias Mei, and A’rasy Fahrullah. “Penerapan Etika Bisnis Islam Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Perusahaan Pada CV Abdi Makmur Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 109–22.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Robbani, Burhanuddin. “Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2047.
- Rozhania, Zulfa Nabillatu, Kholil Nawawi, and Syarifah Gustiawati. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi Pada Almeera

- Moslem Store Bogor.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 1 (2021): 129–40.
- Rusandi, and Muhammad Rusli. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.
- Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sya’idun. “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2022): 15.
- Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Wardani, Yudhita Meika, and Ahmad Ajib Ridlwan. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Pada PT. Tanjung Abadi.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 37.
- Wardih, Ahmad muslich. “Pengertian Jual Beli Dalam Islam.” *Fiqih Muamalat*, 2019, 11–35.
- Wati, Ambar, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli:” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 184–200.
- Yunia, Noorma. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil.” *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* 1, no. 1 (2018): 77–92.

